



PUTUSAN

Nomor : 1497 K/Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL RAHMAN ;
Tempat lahir : Teluk Batil ;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 Pebruari 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Seliu RT. 01 / RW. 06 Kelurahan
Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 September 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 8 April 2011 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2011 sampai dengan tanggal 7 Juni 2011 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 1163/2011/S.453.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN selaku pelaksana kegiatan (CV. ASA FITRI yang dipinjam oleh Terdakwa dari MURSYID) bersama-sama dengan H. JUMANGIN, SPd (dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Barang Meubiller Perpustakaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak No. 03.P Tahun 2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kabupaten Siak Sri Indrapura, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Siak No. 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 19 Oktober 2009, Dinas Pendidikan Kabupaten mendapat alokasi dana sebesar Rp.3.476.702.200,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah), dimana dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009, dan dana Rp. 3.476.702.200,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan, yang salah satunya adalah kegiatan pengadaan meubiller perpustakaan Sekolah Dasar se-Kabupaten Siak dengan alokasi dana sebesar

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.193.200.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kegiatan pengadaan Meubiller Perpustakaan SD se-Kab. Siak adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bunga Raya SDN 016 Bunga Raya	62.800.000	
2. SDN 015 Pebadaran Meubiller Pustaka	62.800.000	
3. SDN 005 Jaya Pura Meubilier Pustaka	62.800.000	
4. SDN 006 Jaya Pura Meubilier Pustaka	62.800.000	
5. Kecamatan. Pusako SDN 001 Benayah Meubilier Pustaka	62.800.000	
6. SDN 012 Sei. Barbari Meubilier Pustaka	62.800.000	
7. Kecamatan Sungai Apit SDN 012 Sungai Rawa Meubilier Pustaka	62.800.000	
8. SDN Teluk Lanus Meubilier Pustaka	62.800.000	
9. Kecamatan Sungai Mandau SDN 002 Lubuk Jering Meubilier Pustaka	62.800.000	
10. Kecamatan Kandis SDN 003 Kandis Meubilier Pusaka	62.800.000	TIDAK DICAIRKAN
11. SDN 008 Sam-Sam Kandis Meubilier Pustaka	62.800.000	
12. SDN 010 Belutu Meubilier Pustaka	62.800.000	
13. Kecamatan Dayun SDN 003 Dayun Meubilier Pustaka	62.800.000	
14. SDN 007 Dayun Meubilier Pustaka	62.800.000	

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kecamatan Mempura	
SDN 008 Mempura	
Meubilier Pustaka	62.800.000
16. SDN 007 Mempura	
Meubilier Pustaka	62.800.000
17. Kecamatan Tualang	
SDN 003 Perawang Barat	
Meubilier Pustaka	62.800.000
18. SDN 003 Mempura	
Meubilier Pustaka	62.650.000
Jumlah	1.193.200.000
Dikurangi oleh paket yang tidak dicairkan	62.800.000
Total	1.130.400.000

Bahwa penunjukan rekanan untuk SDN 006 Jayapura Kecamatan Bunga Raya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 16.19/SPPBJ/PML/DISDIK/X/2009/05 tanggal 21 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 16.19/SP/PML/DISDIK/X/2009/05 tanggal 23 Oktober 2009 antara Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dengan CV. ASA FITRI. Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN sebagai pelaksana lapangan CV. ASA FITRI melaksanakan dan bertanggung jawab melaksanakan pengadaan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 01 November 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN mulai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 16.19 / SPMK / DISDIK / X / 2009 / 05 tanggal 26 Oktober 2009, dengan rincian meubiller yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kursi Siswa	50 buah
2. Kursi Putar	3 buah
3. Kursi Kerja	3 buah
4. Meja belajar individual	20 buah
5. Meja kerja	3 buah
6. Meja serbaguna I	16 buah
7. Meja ketik	10 buah
8. Meja Sirkulasi	2 buah
9. Lemari Buku	3 buah
10. Lemari alat	2 buah
11. Lemari Peta	1 buah
12. Lemari Katalog	1 buah

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Lemari Kardeka	1 buah
14. Rak tas / barang	2 buah
15. Rak buku 2 muka	4 buah
16. Rak buku II	2 buah
17. Rak rekaman	2 buah
18. Rak majalah	1 buah
19. Rak atlas	2 buah
20. Rak kamus	1 buah
21. Rak surat kabar	2 buah
22. Papan tulis	1 buah
23. Papan pameran	1 buah
24. Papan peraga	1 buah
25. Filling Cabinet Type 902 (4 laci) Ukuran 70 x 46 x 90 cm	1 buah
26. Tong sampah kayu	3 buah

Bahwa untuk melakukan pencairan dana kegiatan pengadaan meubiller pustaka pada tanggal 15 Desember tahun 2009 Terdakwa ABDUL RAHMAN membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa barang-barang meubiller telah diserahkan seluruhnya ke SDN 006 Jayapura Kecamatan Bunga Raya, kemudian dalam pengurusan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk SDN 006 Jayapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Terdakwa ABDUL RAHMAN mendatangi rumah Kepala Sekolah SDN 006 Jayapura yaitu saksi SELAMAT untuk meminta tanda tangan tetapi saksi SELAMAT tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan karena barang meubiller belum diserahkan ke sekolah namun setelah Terdakwa ABDUL RAHMAN membuat pernyataan untuk melengkapi meubiller tersebut barulah saksi SELAMAT menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, selanjutnya setelah ditandatangani oleh saksi SELAMAT kemudian Terdakwa ABDUL RAHMAN membawa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara rekanan dengan Kepala Sekolah beserta dokumen kelengkapan lainnya ke Dinas Pendidikan untuk meminta tanda tangan saksi JUMANGIN, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ketika Terdakwa ABDUL RAHMAN meminta saksi JUMANGIN menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara rekanan dengan Kepala Sekolah saksi JUMANGIN, Spd menanyakan apakah barang meubiller seperti yang ada pada Berita Acara tersebut sudah diserahkan seluruhnya dan dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN belum semuanya pak, selanjutnya Terdakwa JUMANGIN,

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut selaku yang mengetahui tanpa diperiksa barangnya terlebih dahulu dan setelah semua kelengkapan dokumen pencairan tersebut ditandatangani lalu saksi JUMANGIN, Spd menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1179 / SPP / LS / XII / 2009 tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 beserta lampirannya dan kemudian diteruskan untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 1150/SPMU-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 kepada CV. ASA FITRI atas nama Direktur MURSYID dengan nomor rekening 116.08.03300 pada Bank Riau Cabang Siak Sri Indrapura sebesar Rp. 62.450.000,- (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Surat Permintaan Membayar (SPM) diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Siak maka rekanan membawa dokumen pencairan tersebut ke Dinas Penerimaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan oleh Dinas Penerimaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9932/SP2D/2009 kepada CV. ASA FITRI atas nama Direktur MURSYID dengan Nomor rekening 116.08.03300 pada Bank Riau Cabang Siak Sri Indrapura sebesar Rp. 62.450.000,- (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipotong pajak PPh dan PPh sehingga menjadi Rp. 55.921.136,- (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDURAB dan saksi ROFIQOH ZULFA, barang meubiller pustaka untuk SDN 006 Jayapura Kecamatan Bunga Raya baru diserahkan pada tanggal 17 Desember 2009, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Kursi Siswa sebanyak | 50 buah |
| 2. Meja serbaguna I sebanyak | 16 buah |
| 3. Lemari buku sebanyak | 1 buah |
| 4. Lemari alat | 2 buah |
| 5. Lemari peta | 2 buah |
| 6. Lemari Catalog | 1 buah |
| 7. Lemari kardeka | 1 buah |
| 8. Filling cabinet | 1 buah berkas |
| 9. Tong sampah yang terbuat dari plastic yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak. | |

Dan yang tidak diserahkan sampai batas waktu pelaksanaan / penyerahan tanggal 24 Desember 2009 sesuai surat perjanjian kerja (kontrak) adalah :

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kursi putar 3 buah
2. Kursi kerja 3 buah
3. Meja kerja 3 buah
4. Meja belajar individual 20 buah
5. Meja ketik 10 buah
6. Lemari buku 2 buah
7. Meja sirkulasi 2 buah
8. Rak tas/barang 2 buah
9. Rak buku 2 muka 4 buah
10. Rak buku II 2 buah
11. Rak rekaman 1 buah
12. Rak majalah 2 buah
13. Rak atlas 1 buah
14. Rak kamus 1 buah
15. Rak surat kabar 2 buah
16. Papan tulis 1 buah
17. Papan pameran 1 buah
18. Papan peraga 1 buah
19. Filling Cabinet 1 buah
20. Tong sampah kayu 3 buah

Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk SDN 006 Jaya Pura Kec. Bunga Raya yang ditandatangani atas nama saksi MURSYID, merupakan tanda tangan saksi MURSYID yang dipalsukan oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat dan menandatangani sendiri Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan antara rekanan dengan kepala sekolah untuk SDN 006 Jayapura Kecamatan Bunga Raya dengan cara meniru tanda tangan MURSYID dimana barang-barang meubiller yang diserahkan Terdakwa ke SDN 006 Jayapura Kec. Bunga Raya tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana aturan Surat Perjanjian Kerja (kontrak), merupakan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dari aturan :

- 1). Pasal 5 angka 6 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang berbunyi : "Barang tersebut diatas diterima di Siak Sri Indrapura dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan ke Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Siak dan Berita Acara serah Terima dari Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Siak ke Pemegang Barang / Pimpinan Kegiatan / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Kemudian barang tersebut didistribusikan oleh Rekanan sesuai pada lokasi yang terdapat pada Kegiatan Pengadaan Meubiller Sekolah se-Kab. Siak”.

- 2). Pasal 6 angka 2 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang berbunyi :
“Penyelesaian pembayaran sekaligus 100 % sebesar nilai kontrak sebagaimana tersebut pada pasal 3 hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima dengan baik dan lengkap pada Dinas Pendidikan Kab. Siak sesuai dengan berita acara serah terima barang.
- 3). Peraturan Bupati Siak Nomor 20 tahun 2008 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Siak Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Desember 2008 Bab X Bagian Kesatu Pasal 84 ayat (11) huruf a yang menyatakan bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- 4). BAB II bagian kesebelas Paragraf kedelapan Pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi H. Jumangin telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp. 36.265.909,09 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma sembilan sen).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi H. Jumangin telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh Pasal 22 menjadi Rp.36.265.909,09 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) atau sekitar jumlah itu, sesuai Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-336/PW04/05/2010 tanggal 25 Agustus 2010 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN selaku pelaksana kegiatan (CV. ASA FITRI yang dipinjam oleh Terdakwa dari MURSYID) bersama-sama dengan H. JUMANGIN, SPd (dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Barang Meubiller Perpustakaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak No. 03.p Tahun 2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Struktur organisasi, tata kerja dan tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kabupaten Siak Sri Indrapura, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Siak No. 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 19 Oktober 2009, Dinas Pendidikan Kabupaten mendapat alokasi dana sebesar Rp.3.476.702.200,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah), dimana dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009, dan dana Rp. 3.476.702.200,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan, yang salah satunya adalah kegiatan pengadaan meubiller perpustakaan Sekolah Dasar se-Kabupaten Siak dengan alokasi dana sebesar

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.193.200.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kegiatan pengadaan Meubiller Perpustakaan SD se-Kab. Siak adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bunga Raya SDN 016 Bunga Raya	62.800.000	
2. SDN 015 Pebadaran Meubiller Pustaka	62.800.000	
3. SDN 005 Jaya Pura Meubilier Pustaka	62.800.000	
4. SDN 006 Jaya Pura Meubilier Pustaka	62.800.000	
5. Kecamatan. Pusako SDN 001 Benayah Meubilier Pustaka	62.800.000	
6. SDN 012 Sei. Barbari Meubilier Pustaka	62.800.000	
7. Kecamatan Sungai Apit SDN 012 Sungai Rawa Meubilier Pustaka	62.800.000	
8. SDN Teluk Lanus Meubilier Pustaka	62.800.000	
9. Kecamatan Sungai Mandau SDN 002 Lubuk Jering Meubilier Pustaka	62.800.000	
10. Kecamatan Kandis SDN 003 Kandis Meubilier Pusaka	62.800.000	TIDAK DICAIRKAN
11. SDN 008 Sam-Sam Kandis Meubilier Pustaka	62.800.000	
12. SDN 010 Belutu Meubilier Pustaka	62.800.000	
13. Kecamatan Dayun SDN 003 Dayun Meubilier Pustaka	62.800.000	
14. SDN 007 Dayun Meubilier Pustaka	62.800.000	

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kecamatan Mempura	
SDN 008 Mempura	
Meubilier Pustaka	62.800.000
16. SDN 007 Mempura	
Meubilier Pustaka	62.800.000
17. Kecamatan Tualang	
SDN 003 Perawang Barat	
Meubilier Pustaka	62.800.000
18. SDN 003 Mempura	
Meubilier Pustaka	62.650.000
Jumlah	1.193.200.000
Dikurangi oleh paket yang tidak dicairkan	62.800.000
Total	1.130.400.000

Bahwa penunjukan rekanan untuk SDN 006 Jayapura Kecamatan Bunga Raya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 16.19 / SPPBJ / PML / DISDIK / X / 2009 / 05 tanggal 21 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 16.19 / SP / PML / DISDIK / X / 2009 / 05 tanggal 23 Oktober 2009 antara Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dengan CV. ASA FITRI. Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN sebagai pelaksana lapangan CV. ASA FITRI melaksanakan dan bertanggung jawab melaksanakan pengadaan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 01 November 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN mulai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 16.19 / SPMK / DISDIK / X / 2009 / 05 tanggal 26 Oktober 2009, dengan rincian meubiller yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kursi Siswa	50 buah
2. Kursi Putar	3 buah
3. Kursi Kerja	3 buah
4. Meja belajar individual	20 buah
5. Meja kerja	3 buah
6. Meja serbaguna I	16 buah
7. Meja ketik	10 buah
8. Meja Sirkulasi	2 buah
9. Lemari Buku	3 buah
10. Lemari alat	2 buah
11. Lemari Peta	1 buah
12. Lemari Katalog	1 buah

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Lemari Kardeka	1 buah
14. Rak tas / barang	2 buah
15. Rak buku 2 muka	4 buah
16. Rak buku II	2 buah
17. Rak rekaman	2 buah
18. Rak majalah	1 buah
19. Rak atlas	2 buah
20. Rak kamus	1 buah
21. Rak surat kabar	2 buah
22. Papan tulis	1 buah
23. Papan pameran	1 buah
24. Papan peraga	1 buah
25. Filling Cabinet Type 902 (4 laci) Ukuran 70 x 46 x 90 cm	1 buah
26. Tong sampah kayu	3 buah

Bahwa untuk melakukan pencairan dana kegiatan pengadaan meubiller pustaka pada tanggal 15 Desember tahun 2009 Terdakwa ABDUL RAHMAN membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa barang-barang meubiller telah diserahkan seluruhnya ke SDN 006 Jayapura Kecamatan Bunga Raya, kemudian dalam pengurusan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk SDN 006 Jayapura Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, Terdakwa ABDUL RAHMAN mendatangi rumah kepala sekolah SDN 006 Jayapura yaitu saksi SELAMAT untuk meminta tanda tangan tetapi saksi SELAMAT tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan karena barang meubiller belum diserahkan ke sekolah namun setelah Terdakwa ABDUL RAHMAN membuat pernyataan untuk melengkapi meubiller tersebut barulah saksi SELAMAT menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, selanjutnya setelah ditanda tangani oleh saksi SELAMAT kemudian Terdakwa ABDUL RAHMAN membawa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara rekanan dengan Kepala Sekolah beserta dokumen kelengkapan lainnya ke Dinas Pendidikan untuk meminta tanda tangan saksi JUMANGIN, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ketika Terdakwa ABDUL RAHMAN meminta saksi JUMANGIN menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara rekanan dengan Kepala Sekolah saksi JUMANGIN, Spd menanyakan apakah barang meubiller seperti yang ada pada Berita Acara tersebut sudah diserahkan seluruhnya dan dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN belum semuanya pak, selanjutnya Terdakwa JUMANGIN,

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut selaku yang mengetahui tanpa diperiksa barangnya terlebih dahulu dan setelah semua kelengkapan dokumen pencairan tersebut ditandatangani lalu saksi JUMANGIN, Spd menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1179 / SPP / LS / XII / 2009 tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 beserta lampirannya dan kemudian diteruskan untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 1150/SPMU-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 kepada CV. ASA FITRI atas nama Direktur MURSYID dengan Nomor rekening 116.08.03300 pada Bank Riau Cabang Siak Sri Indrapura sebesar Rp. 62.450.000,- (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Surat Permintaan Membayar (SPM) diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Siak maka rekanan membawa dokumen pencairan tersebut ke Dinas Penerimaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan oleh Dinas Penerimaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9932/SP2D/2009 kepada CV. ASA FITRI atas nama Direktur MURSYID dengan Nomor rekening 116.08.03300 pada Bank Riau Cabang Siak Sri Indrapura sebesar Rp. 62.450.000,- (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipotong pajak PPh dan PPh sehingga menjadi Rp. 55.921.136,- (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDURAB dan saksi ROFIQOH ZULFA, barang meubiller pustaka untuk SDN 006 Jayapura Kecamatan Bunga Raya baru diserahkan pada tanggal 17 Desember 2009, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kursi Siswa sebanyak 50 buah.
2. Meja serbaguna I sebanyak 16 buah.
3. Lemari buku sebanyak 1 buah.
4. Lemari alat 2 buah.
5. Lemari peta 2 buah.
6. Lemari Catalog 1 buah.
7. Lemari kardeka 1 buah.
8. Filling kabinet 1 buah bekas.
9. Tong sampah yang terbuat dari plastik yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak.

Dan yang tidak diserahkan sampai batas waktu pelaksanaan / penyerahan tanggal 24 Desember 2009 sesuai surat perjanjian kerja (kontrak) adalah :

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kursi putar 3 buah
2. Kursi kerja 3 buah
3. Meja kerja 3 buah
4. Meja belajar individual 20 buah
5. Meja ketik 10 buah
6. Lemari buku 2 buah
7. Meja sirkulasi 2 buah
8. Rak tas/barang 2 buah
9. Rak buku 2 muka 4 buah
10. Rak buku II 2 buah
11. Rak rekaman 1 buah
12. Rak majalah 2 buah
13. Rak atlas 1 buah
14. Rak kamus 1 buah
15. Rak surat kabar 2 buah
16. Papan tulis 1 buah
17. Papan pameran 1 buah
18. Papan peraga 1 buah
19. Filling Cabinet 1 buah
20. Tong sampah kayu 3 buah

Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk SDN 006 Jaya Pura Kec. Bunga Raya yang ditandatangani atas nama saksi Mursyid, merupakan tanda tangan saksi Mursyid yang dipalsukan oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat dan menandatangani sendiri Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan antara rekanan dengan Kepala Sekolah untuk SDN 006 Jaya Pura Kec. Bunga Raya dengan cara meniru tanda tangan MURSYID dimana barang-barang meubiller yang diserahkan Terdakwa ke SDN 006 Jaya Pura Kec. Bunga Raya tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana aturan Surat Perjanjian Kerja (kontrak), merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang menyimpang dari aturan :

- 1). Pasal 5 angka 6 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang berbunyi : "Barang tersebut diatas diterima di Siak Sri Indrapura dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan ke Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Siak dan Berita Acara serah Terima dari Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Siak ke Pemegang Barang /

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Pemimpin Kegiatan / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dan Kemudian barang tersebut didistribusikan oleh Rekanan sesuai pada lokasi yang terdapat pada Kegiatan Pengadaan Meubiller Sekolah se-Kab. Siak”.

- 2). Pasal 6 angka 2 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang berbunyi :
“Penyelesaian pembayaran sekaligus 100 % sebesar nilai kontrak sebagaimana tersebut pada pasal 3 hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima dengan baik dan lengkap pada Dinas Pendidikan Kab. Siak sesuai dengan berita acara serah terima barang.
- 3). Peraturan Bupati Siak Nomor 20 tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Siak Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Desember 2008 Bab X Bagian Kesatu Pasal 84 ayat (11) huruf a yang menyatakan bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- 4). BAB II bagian kesebelas Paragraf kedelapan Pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi H. Jumangin telah menguntungkan diri sendiri sejumlah Rp. 36.265.909,09 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sen).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi H. Jumangin telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh Pasal 22 menjadi Rp.36.265.909,09 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) atau sekitar jumlah itu, sesuai Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-336/PW04/05/2010 tanggal 25 Agustus 2010 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 9 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO.	NAMA BARANG
-----	-------------

1. 1 (satu) bundel arsip asli pengadaan Meubiller pustaka Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Siak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2009 Pada SDN 012 Sungai Berbari Kec. Pusako yang terdiri dari kontrak, SPMU, SPP, Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan dan Kartu Kendali.
2. 1 (satu) bundel arsip asli pengadaan Meubiller pustaka Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Siak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2009 Pada SDN 005 Jaya Pura Kec. Bunga Raya yang terdiri dari kontrak, SPMU, SPP, Berita acara Pembayaran, Surat Pernyataan dan Kartu Kendali.
3. 1 (satu) bundel arsip asli pengadaan Meubiller pustaka Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Siak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2009 Pada SDN 006 Jaya Pura Kec. Bunga

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang terdiri dari kontrak, SPMU, SPP, Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan dan Kartu Kendali.

4. 1 (satu) Buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tanggal 19 Oktober 2009 Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009 Nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.01.16.19.5.2.
5. SK asli Kepala Dinas Pendidikan Kab. Siak Nomor : 03.P Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pada Kegiatan Pengadaan Meubiller Sekolah Di Kabupaten Siak, Lampiran : Keputusan Ka. Dinas Pendidikan Kab. Siak Nomor : 03.p Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pada Kegiatan Pengadaan Meubiller Sekolah di Kabupaten Siak.
6. Keputusan Bupati Siak Nomor : 194 / HK / KPTS / 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 23 / HK / KPTS / 2009 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 Juni 2009 Beserta Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 194 HK/KPTS/2009 tanggal 1 Juni 2009.
7. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/KP/017 tanggal 12 Januari 2009.
8. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/KP/017 tanggal 1 Januari 2009 Beserta Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor SK. 821/KP/2009/01 tanggal 10 Januari 2009.
9. SK asli Kepala Dinas Pendidikan Kab. Siak Nomor : 03.9 / DPK / KPTS / 2009 Tentang Pembentukan Tim Peneliti Pelaksana Kontrak dan Tim Penerima / Pemeriksa Barang / Jasa Untuk Konstruksi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak tanggal 23 Januari 2009 beserta Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Nomor: 03.9 / DPK / KPTS / 2009 tanggal 23 Januari 2009.
10. SK pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab. Siak Tahun Anggaran 2009 Nomor 23/HK/KPTS/2009 tanggal 15 Januari 2009 beserta lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor 23/HK/KPTS/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Dokumen Gambar Kegiatan Pengadaan meubiler Perpustakaan Tahun Anggaran 2009.
Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu : perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa ZULKARNAIN.
12. Kursi siswa sebanyak 50 unit.
13. Meja serbaguna I sebanyak 16 unit.
14. Lemari catalog sebanyak 1 unit.
15. Lemari Kardeka sebanyak 1 unit.
16. Lemari buku sebanyak 1 unit.
17. Lemari alat sebanyak 2 unit.
18. Lemari peta sebanyak 1 unit.
19. Filling cabinet Type 902 (4 laci) ukuran 70 x 46 x 90 cm sebanyak 1 unit (bekas).
20. Tong sampah plastik sebanyak 2 unit.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN 006 Jayapura Kec. Bunga Raya Kab. Siak.
21. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh c di Sungai Apit tanggal 01 November 2009 yang menyatakan :
 1. Bahwa dengan sesungguhnya saya menyatakan bertanggung jawab penuh pada pekerjaan Paket Meubiller SDN 006 Bunga Raya di Dinas Pendidikan Kab. Siak.
 2. Bahwa saya sanggup dituntut dan diberi sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, apabila ada kegagalan atau penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan pada Paket pekerjaan Meubiller SDN 006 Bunga Raya tersebut.
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ABDUL RAHMAN selaku Direktur CV. SRI LESTARI pada tanggal 17 Desember 2009 bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani yang menyatakan bahwa bersedia menyelesaikan Pengadaan Meubiller Pustaka SDN 006 Jaya Pura Kec. Bunga Raya Kab. Siak.
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9932/SP2D/2009 tanggal 17 Desember 2009.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas Pendidikan Kab. Siak.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 173/Pid.Sus/2010/PN.SIAK, tanggal 7 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

NO. NAMA BARANG

1. 1 (satu) bundel arsip asli pengadaan Meubiller pustaka Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Siak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2009 Pada SDN 006 Jaya Pura Kec. Bunga Raya terdiri dari kontrak, SPMU, SPP, Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan dan Kartu Kendali.
2. 1 (satu) Buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tanggal 19 Oktober 2009 Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009 Nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.01.16.19.5.2.
3. SK asli Kepala Dinas Pendidikan Kab. Siak Nomor : 03.P Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pada Kegiatan Pengadaan Meubiller Sekolah Di Kabupaten Siak, Lampiran : Keputusan Ka. Dinas Pendidikan Kab. Siak Nomor : 03.p Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



(PPTK) dan Staf Pada Kegiatan Pengadaan Meubiller Sekolah di Kabupaten Siak.

4. Keputusan Bupati Siak Nomor : 194 / HK / KPTS / 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 23 / HK / KPTS / 2009 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 Juni 2009 Beserta Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 194 HK/KPTS/2009 tanggal 1 Juni 2009.
5. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/KP/017 tanggal 12 Januari 2009.
6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/KP/017 tanggal 1 Januari 2009 Beserta Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor SK. 821/KP/2009/01 tanggal 10 Januari 2009.
7. SK asli Kepala Dinas Pendidikan Kab. Siak Nomor : 03.9 / DPK / KPTS / 2009 Tentang Pembentukan Tim Peneliti Pelaksana Kontrak dan Tim Penerima / Pemeriksa Barang / Jasa Untuk Konstruksi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak tanggal 23 Januari 2009 beserta Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Nomor: 03.9 / DPK / KPTS / 2009 tanggal 23 Januari 2009.
8. SK pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab. Siak Tahun Anggaran 2009 Nomor 23/HK/KPTS/2009 tanggal 15 Januari 2009 beserta lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor 23/HK/KPTS/2009 tanggal 15 Januari 2009.
9. Dokumen Gambar Kegiatan Pengadaan meubiler Perpustakaan Tahun Anggaran 2009.
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9932/SP2D/2009 tanggal 17 Desember 2009.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
Sedangkan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Nomor : 294/BAPBJ/DISDIK/XII/2009, tanggal 15 Desember 2009, beserta lampirannya.
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 66/BAST/DISDIK/XII/2009, beserta lampirannya.
 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, tanpa Nomor, tertanggal 15 Desember 2009.

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ABDUL RAHMAN selaku Direktur CV. SRI LESTARI tertanggal 17 Desember 2009 bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan bersedia menyelesaikan Pengadaan Meubiller Pustaka SDN 006 Jaya Pura Kec. Bunga Raya Kab. Siak.
5. Lampiran Surat Perintah Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009 Nomor : 66 / SPPB / DISDIK / XII / 2009 tanggal 15 Desember 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Adapun :

1. Kursi siswa sebanyak 50 unit.
2. Meja serbaguna 1 sebanyak 16 unit.
3. Lemari catalog sebanyak 1 unit.
4. Lemari Kardeka sebanyak 1 unit.
5. Lemari buku sebanyak 1 unit.
6. Lemari alat sebanyak 2 unit.
7. Lemari peta sebanyak 1 unit.
8. Filling cabinet Type 902 (4 laci) ukuran 70 x 46 x 90 cm sebanyak 1 unit (bekas).
9. Tong sampah plastik sebanyak 2 unit.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN 006 Jayapura Kec. Bunga Raya Kab. Siak.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 88/PID/2011/PTR. tanggal 25 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 173/PID.SUS/2010/PN.SIAK tanggal 7 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 173/PID.SUS/2010/PN.SIAK tanggal 7 Maret 2011 untuk selain dan selebihnya.

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/2011/PN.SIAK yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut serta menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA", kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menggugurkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pertimbangan Hakim mengenai tidak terbuktinya unsur "Secara Melawan Hukum", sebab menurut pendapat kami selaku Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum bahwa perbuatan Terdakwa dalam membuat dan menandatangani sendiri Berita Acara Serah terima hasil Pekerjaan antara rekanan dengan Kepala Sekolah untuk SDN 006 Jayapura, Kec. Bunga Raya dengan cara meniru tanda tangan MURSYID dimana barang-barang meubiller yang diserahkan Terdakwa ke SDN 006 Jayapura, Kec. Bunga Raya tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya sebagaimana aturan Surat Perintah Kerja (kontrak), merupakan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dari aturan: Surat Perintah Kerja (kontrak), Peraturan Bupati Siak Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Siak Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Desember 2008 Bab X bagian Kesatu Pasal 84 ayat (11) huruf a, Bab II bagian kesebelas Paragraf kedelapan pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; oleh Majelis Hakim kami tidak sependapat, sebab menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan karena Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar dituntut pidana sesuai dengan tuntutan yang telah kami bacakan di persidangan yaitu 4 (empat) tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair : 3 (tiga) Bulan Kurungan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena perbuatan yang didakwakan bersama-sama dengan H. Jumangin, Spd pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, dengan demikian perbuatan dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 23 September 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, SH** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusriani, SH.MH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Sophian Marthabaya, SH

ttd/. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH

K e t u a :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusriani, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP : 040 044 338

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1497 K/Pid.Sus/2011